

KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI DALAM KORPORASI

Akhirul Gunawan

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

akhirulwawan03@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan untuk meningkatkan pengaturan manajemen yang efektif dalam korporasi. Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT. Herina Baskara. Ditemukan bahwa terjadi penggelapan pajak di Perusahaan yang dilakukan oleh Irlandi, dimana pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya atas pajak yang timbul dari pembelian mesin perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi dan karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif, dengan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Berdasarkan penelitian dilakukan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penggelapan adalah tindakan pidana di mana seseorang yang memiliki akses sah atas barang atau uang secara ilegal mengambilnya untuk keuntungan pribadi, melanggar kepercayaan pemiliknya. Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan umum dengan ancaman hukuman lebih ringan, sementara Pasal 374 KUHP mengatur penggelapan dengan pemberatan terkait hubungan kerja atau tanggung jawab khusus, sehingga ancaman hukumannya lebih berat. Model pertanggungjawaban korporasi mencakup pengurus atau korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi pidana meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak dan perampasan barang. Ancaman utama dalam Pasal 374 KUHP adalah pidana penjara maksimal lima tahun.

Kata kunci: Pertanggungjaawaban pidana, penggelapan, korporasi

ABSTRACT

Corporate criminal liability aims to improve effective management arrangements in corporations. The crime of embezzlement always exists in society, and even tends to increase and develop in society along with technological and economic advances. As an example of the case that occurred at PT. Herina Baskara. It was discovered that there had been tax evasion at

the company carried out by Ireland, where tax payments were not in accordance with what they were supposed to be on taxes arising from the purchase of the company's machinery. This research aims to determine and analyze the characteristics of criminal acts of embezzlement in corporations and the characteristics of criminal liability for perpetrators of criminal acts of embezzlement in corporations.

The research method used in writing this thesis is normative, with a legal approach carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being handled.

Based on the research carried out, the research results can be concluded that embezzlement is a criminal act where someone who has legal access to goods or money illegally takes them for personal gain, violating the trust of the owner. Article 372 of the Criminal Code regulates general embezzlement with the threat of a lighter sentence, while Article 374 of the Criminal Code regulates embezzlement with weights related to work relationships or special responsibilities, so the threat of punishment is heavier. The corporate responsibility model includes the management or corporation as the creator and responsible. According to Article 10 of the Criminal Code, criminal sanctions include the death penalty, imprisonment, imprisonment, fines and imprisonment, as well as additional penalties such as revocation of rights and confiscation of goods. The main threat in Article 374 of the Criminal Code is a maximum prison sentence of five years.

keywords : *Criminal liability, embezzlement, corporate*

PENDAHULUAN

Tidak disangsikan bahwa penggelapan kejahatan sedang meningkat dengan berbagai bentuk yang semakin kompleks, menunjukkan tingkat intelektualitas manusia yang semakin tinggi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Penggelapan kejahatan terus terjadi di masyarakat, bahkan semakin meningkat dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi.

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT. HERINA BASKARA. Pada contoh kasus tersebut, Mesin pabrik dimasukkan sebagai aset penyertaan modal Perseroan Terbatas bagi Perusahaan, dibeli oleh Irlandi Al Bantani sebagai Direksi, dengan bukti invoice pembelian mesin

senilai 600 jt rupiah. Setahun kemudian. Yaris Aminah sebagai komisaris PT. HERINA BASKARA datang ke Indonesia untuk memeriksa. Sehingga ditemukan bahwa terjadi penggelapan pajak di Perusahaan yang dilakukan oleh Irlandi, dimana pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya atas pajak yang timbul dari pembelian mesin perseroan dan terjadi penghentian aktivitas perusahaan serta penghentian pegawai.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 97 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 (UU PT), Apabila pengurus melanggar Pasal 97 UU PT , maka pengurus dapat dimintai pertanggung jawaban pidana korporasi secara pribadi terhadap perbuatannya yang

diatur di Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan.

Dalam KBBI, Penggelapan adalah mencuri barang secara tidak sah, dianggap sebagai kejahatan yang selaras dengan pencurian oleh R. Soesilo dalam Pasal 362. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam pencurian, barang yang diambil belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil, sementara dalam penggelapan, barang sudah berada di tangan pelaku tanpa melakukan tindakan kriminal.¹

RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana karakteristik tindak pidana penggelapan di dalam korporasi ?
- B. Bagaimana karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di dalam korporasi ?

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini termasuk dalam kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi, Tipe penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis karakteristik tindak pidana

penggelapan di dalam korporasi dan karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di dalam korporasi. Dengan Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer dan badan hukum sekunder. Badan hukum primer yaitu bahan- bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah buku, makalah, dan jurnal.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan Di Dalam Korporasi

Lamintang memberikan penjelasan tentang perbuatan menggelapkan barang :²

Pelanggaran hukum seperti yang

¹ R. Soesilo. 2015. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politeia : Bogor, h. 87

² Lamintang. *Op cit.*, h. 90

diatur dalam Bagian XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai "pelanggaran hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Oleh karena itu, inti dari jenis pelanggaran yang dijelaskan di BAB XXIV KUHPidana adalah ketika hak atau kepercayaan disalahgunakan. Dengan disebutnya hal tersebut, akan mempermudah setiap individu untuk mengetahui tindakan yang sebenarnya dilarang dan bisa dihukum dalam peraturan itu.

Kemudian, Tongat menjelaskan tentang pentingnya spesifikasi definisi mengenai kasus penggelapan ini, bahwa :

Jika suatu barang berada di tangan seseorang bukan karena kejahatan, melainkan karena hal yang sah seperti penyimpanan atau perjanjian penitipan barang. Jika seseorang yang dipercaya untuk menyimpan barang tersebut kemudian menggunakan barang itu untuk kepentingan pribadi secara ilegal, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai "penggelapan".³

Lalu, Adami Chazawi menyertakan penjelasan tentang penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP yang diuraikan seperti berikut:

Istilah *verduistering*, yang berarti penggelapan dalam bahasa kita, memiliki makna lebar bagi masyarakat Belanda, bukan hanya sebagai membuat sesuatu gelap secara harfiah. Lebih dekat dengan pemahaman bahwa pelaku telah menyalahgunakan haknya sebagai pemilik suatu benda, hak tersebut tidak

boleh melebihi haknya sebagai pemegang kepercayaan untuk menguasai benda tersebut tanpa melakukan kejahatan.⁴

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut : Penggelapan ; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya 'atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai "*verduistering*" atau "penggelapan".⁵

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:⁶

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Mengaku sebagai milik sendiri
 - b. Sesuatu barang
 - c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Unsur Subjektif
 - a. Unsur Kesengajaan
 - b. Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

1. Unsur Objektif
 - a. Mengaku Sebagai Milik SendiriAdami Chazawi menerangkan bahwa :⁷

Tindakannya melibatkan tindakan seolah-olah menguasai benda

³ Tongat. *Op cit.*, h. 119

⁴ Adami Chazawi. *Op cit.*, h.72

⁵ Kansil, C. S. T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RinekaCipta. h. 82

⁶ Roesilo. 1995. *Kitab undang undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. h. , h. 105

⁷ Adami Chazawi, *Op cit.*, h. 155

tersebut seolah-olah benda tersebut miliknya. Dengan penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan terhadap suatu benda yang berada di bawah kendalinya, itu sama seperti pemiliknya melakukan tindakan terhadap benda tersebut. Karena merupakan bagian dari delik "penggelapan", elemen ini memiliki yang berbeda dari elemen yang sama dalam delik "pencurian posisi" meskipun memiliki resolusi yang sama.

Dalam penjelasannya tentang unsur "mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)", Tongat menjelaskan bahwa dalam kasus pencurian unsur "menguasai" bersifat subjektif, sedangkan dalam kasus penggelapan unsur tersebut bersifat objektif. Dalam konteks kejahatan pencurian, "memiliki kendali" adalah akhir tujuan dari kejahatan tersebut. Pada saat perbuatan yang dilarang telah selesai, unsur-unsur tersebut tidak perlu dilaksanakan. Hanya perlu ditegaskan bahwa pelaku bermaksud memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri, tanpa harus menunjukkan kepemilikan barang itu. Namun, dalam kasus penggelapan, tindakan "menguasai" tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Apabila tindakan "menguasai" belum selesai, tidak akan terjadi penggelapan karena tindakan tersebut dilarang.⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penggelapan, syaratnya adalah bahwa

tindakan "menguasai" harus sudah terjadi atau selesai. Contohnya, barang tersebut sudah terjual, digunakan sendiri, ditukar, dan lain sebagainya.

b. Sesuatu Barang

Perbuatan memiliki kontrol atas suatu barang yang dia miliki, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dilakukan terhadap barang-barang yang tidak berwujud secara kebendaan. Objek penggelapan hanya dapat dianggap sebagai barang yang memiliki wujud atau dapat bergerak karena sifat kebendaannya.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :⁹

Barang yang dimilikinya memiliki hubungan langsung dengan dirinya sendiri jika bisa bertindak terhadapnya tanpa perlu tindakan lain terlebih dahulu. Ini hanya berlaku untuk barang yang berwujud dan bergerak, bukan untuk yang tidak berwujud atau tetap.

c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Arti dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil harus dimiliki oleh orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Maka, barang tidak berpemilik tidak bisa dicuri karena harus memiliki pemilik seperti yang dijelaskan sebelumnya.¹⁰

Oleh karena itu, dalam hal penggelapan, tidak diwajibkan bagi barang curian tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang lain. Penggelapan masih terjadi meskipun

⁸ *Ibid.*

⁹ Adami Chazawi. *Op cit.*, h. 108

¹⁰ *Ibid*

hanya sebagian barang dimiliki oleh orang lain

d. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Pertama yang harus diperhatikan di sini adalah pemahaman tentang menguasai. Dalam kasus pencurian, penguasaan termasuk unsur subyektif sementara dalam penggelapan, ini termasuk unsur tujuan. Dalam tindak pencurian, pelaku bertujuan untuk menguasai barang sehingga aspek penguasaan tidak perlu dilakukan saat kejahatan terjadi. Dalam situasi ini, pelaku harus membuktikan niatnya. Namun, dalam penggelapan, tujuan pelaku bukanlah untuk menguasai sehingga tindakan pengambilalihan harus dilakukan oleh pelaku.

Dalam kasus pencurian, tindakan yang diambil bukan karena perbuatan jahat, bukanlah hal utama. Keadaan ini adalah yang membedakan dari tindak pidana pencurian. Seperti yang diketahui, memiliki barang tidak selalu berarti jalur hukum. Seseorang bisa memiliki barang melalui berbagai cara seperti perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Jika suatu barang diletakkan di tangan seseorang bukan karena tindakan kriminal tetapi secara sah, dan orang yang dipercayai untuk menyimpan barang tersebut untuk keuntungan pribadi secara tidak sah, maka itu dianggap sebagai tindakan penggelapan.

Menguasai tidak hanya dianggap jika dilakukan secara ilegal, tetapi juga ketika benda-benda tersebut

tidak langsung dikuasai oleh individu, maka itu disebut penggelapan.

Tentang tindakan menjadikan sesuatu miliknya tanpa izin, van Bemmelen dan van Hattum menyebutnya sebagai penggelapan secara tidak langsung.¹¹

“Tidak perlu seseorang menguasai benda tersebut secara langsung untuk dianggap memiliki. Seseorang bisa menguasai benda tersebut dengan nyata. Seseorang bisa memperoleh kendali atas sesuatu melalui orang lain. Jika seseorang ingin menyimpan barang, ia dapat memberikannya kepada orang lain untuk disimpan. Apabila dia kemudian memerintahkan orang lain untuk menjualnya, dia telah terlibat dalam tindakan penipuan.”

2. Unsur Subjektif

a. Unsur Kesengajaan

Elemen ini merupakan unsur kesalahan dalam kasus penggelapan. Menurut ajaran itu, kesalahan (*schuld*) terdiri dari dua jenis, yaitu kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang - Undang tidak menjelaskan pengertian kesengajaan. Ketika merujuk pada kesengajaan dalam penentuan tindak pidana seperti penggelapan, kesengajaan dianggap hadir jika terdapat keinginan atau pengetahuan mengenai suatu tindakan atau unsur tertentu, serta menyadari akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Semua unsur kesengajaan dalam penentuan suatu tindak pidana selalu berlaku

¹¹ Lamintang. *Op cit.*, h. 89

pada semua unsur setelah kata "sengaja".

Adami Chazawi menjelaskan bahwa klasifikasi kesengajaan pelaku dalam penggelapan memiliki arti yang penting yang berarti :¹²

- 1) Petindak yang sadar akan mengetahui bahwa memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau hak orang lain.
- 2) Berdasarkan tingkat kesadaran yang sama, Petindak ingin melakukan tindakan yang dimilikinya;
- 3) Petindak menyadari bahwa tindakannya memiliki suatu benda yang belum sepenuhnya dimilikinya, yang ia sadari menjadi milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- 4) Petindak menyadari bahwa memiliki benda milik orang lain bukan karena melakukan kejahatan.
- 5) Niat yang harus ditunjukkan kepada setiap elemen yang ada di belakangnya harus disetujui dalam sidang. Maka hubungan antara orang yang memiliki dan barang yang dimiliki harus sangat erat, sehingga tindakan terhadap barang tersebut dapat dilakukan tanpa adanya langkah tambahan.

b. Unsur Melawan Hukum

Penting untuk memahami bahwa sengaja harus diarahkan pada unsur hukum agar diketahui. Beberapa hal yang

diketahui terlarang dalam penggelapan yang perlu :¹³

- 1) Mengenai tindak materiil dalam perkara penggelapan adalah suatu perbuatan yang melibatkan unsur perilaku, berupa unsur tujuan. Penggelapan harus diselesaikan ketika tindakan telah selesai atau diselesaikan.
- 2) Merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal penggelapan, barang tersebut berada di bawah kendalinya karena tindakan yang sah secara hukum.

Yang tidak diizinkan dalam Pasal 372 KUHP adalah tindakan yang diklaim sebagai "milik pribadi" yang merupakan unsur pelanggaran subjektif. Bahwa unsur yang bertentangan dengan hukum harus dapat dibuktikan apakah tindakan mengakui dirinya (*zich toeigen*) tersebut telah terbukti.¹⁴

Contoh Kasus yang Terkait dengan Pasal 372 KUHP

Di wilayah hukum kepolisian kota pontianak terjadi kasus penipuajn dan penggelapan kredit sepeda motor. Awal mulanya kreditur membeli sebuah sepeda motor secara kredit atas nama kreditur di sebuah perusahaan kredit sepeda motor. Setelah dikuasai oleh kreditur, tanpa seijin perusahaan kredit tersebut sepeda motor roda dua dipindah tangankan kepada orang lain dan kreditur mendapatkan keuntungan dari orang lain tersebut. Kemudian tidak pernah membayar angsuran cicilan sepeda motor kepada perusahaan kredit yang bersangkutan, sehingga perusahaan tersebut

¹² Chazawi Adami. *Op cit.*, h. 109

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

mengalami kerugian.¹⁵

Pasal 374 KUHP Indonesia mengatur mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan pemberatan. Adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut:¹⁶

1. Penggelapan
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan :
 - a) karena ada hubungan kerja atau
 - b) karena pencarian atau
 - c) karena mendapat upah untuk itu.

Unsur - unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Penggelapan

Pasal 374 KUHP mengatur unsur pertama, yaitu tindak “penggelapan”. Tidak yakin ini mungkin terlihat sebagai satu kata, namun sebenarnya memiliki arti yang kompleks. Dalam putusan Nomor 35 K/Kr/1975, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 374 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP dalam perkara yang menyangkut hubungan jabatan. Jika dapat dibuktikan Pasal 374 KUHP, maka secara otomatis Pasal 372 KUHP juga terbukti. Oleh karena itu, untuk membuktikan penggelapan dalam Pasal 374 KUHP, Jaksa Penuntut Umum harus menunjukkan semua unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, unsur-unsur Pasal 372

KUHP tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembahasan Pasal 374 KUHP.¹⁷

2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan :

- a) karena ada hubungan kerja atau
- b) karena pencarian atau
- c) karena mendapat upah untuk itu.

Ketentuan kedua dalam Pasal 374 KUHP mengharuskan adanya hubungan jabatan atau kerja antara pemilik dan pelaku penggelapan, di mana pelaku adalah orang-orang yang memiliki kendali atas barang tersebut. :

- a. karena status pekerjaan dalam hubungan kerja. SR Sianturi menjelaskan contoh hubungan kerja seperti: pekerja dengan majikan, pembantu rumah tangga dengan ibu rumah tangga, karyawan yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi, juru tik yang menggunakan mesin tik, dan sebagainya.¹⁸
- b. karena pencarian(*beroep*). Contoh orang yang memegang suatu barang karenapencariannya, misalnya: karena pencarian(*beroep*). Contoh orang yang memegang suatu barang karenapencariannya, misalnya: parkir mobil, parkir sepeda motor, toko, atau tas di toko dengan

¹⁵ Dodi michael. 2015. Penggelapan kredit sepeda motor roda dua oleh kreditur ditinjau dari sudut kriminologi di kota pontianak. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. h. 2

¹⁶ Garcia Wurangian. 2018. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan(Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta

Kekayaan(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)”. Lex CrimenVol. VII/No. 8/Okt/2018. H. 2

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta*, 1983. Politeia : Bogor. H. 87

- alasan keamanan.¹⁹ R. Soesilo memberi contoh bahwa tukang binatu dan lainnya dapat merugikan pelanggan dengan merusak barang yang diberikan untuk diperbaiki.²⁰
- c. karena mendapat bayaran untuk hal tersebut. Misalnya, ada beberapa contoh pekerjaan yang melibatkan memegang barang sebagai bagian dari mengirim dan menerima upah, seperti penagih tagihan, penjaga toko, sales girls, dan sebagainya. R. Soesilo mencontohkan bahwa pekerja stasiun membawa barang penumpang dengan meminta upah uang untuk menyelundupkan barang tersebut.²¹

Contoh Kasus yang Terkait dengan Pasal 374 KUHP

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT. HERINA BASKARA. Mesin pabrik dimasukkan sebagai aset penyertaan modal Perseroan Terbatas bagi Perusahaan, dibeli oleh Irandi Al Bantani sebagai Direksi, dengan bukti invoice pembelian mesin senilai 600 jt rupiah. Setahun kemudian. Yaris Aminah sebagai komisaris PT. HERINA BASKARA datang ke Indonesia untuk memeriksa. Sehingga ditemukan bahwa terjadi penggelapan pajak di Perusahaan yang dilakukan oleh Irandi, dimana pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya atas pajak yang timbul dari pembelian mesin perseroan dan terjadi penghentian aktivitas perusahaan serta penghentian pegawai. Tindakan penggelapan dana perusahaan di korporasi

yang dilakukan oleh Irandi sebagai direksi itu merupakan suatu tindakan direksi secara pribadi karena dia melakukan tindakan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan UU PT. Tindakan penggelapan dana perusahaan di korporasi yang dilakukan oleh Irandi ini termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan secara umum tanpa adanya unsur hubungan kerja atau profesi yang memberikan kepercayaan khusus kepada pelaku. Ancaman hukumannya juga lebih ringan dibandingkan Pasal 374.

Sedangkan Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan, di mana pelaku memiliki barang dan memiliki hubungan kerja atau profesional dengan pemilik barang, atau karena pelaku diberi tanggung jawab khusus untuk menjaga barang tersebut dan adanya hubungan kerja, profesi, atau menerima upah untuk menjaga barang tersebut, sehingga ancaman hukumannya lebih berat.

B. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Dalam Korporasi

Penuntutan hukum pidana, juga dikenal sebagai *Teorekenbaarheid* atau tanggung jawab pidana atau biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana, merupakan proses penentuan apakah seseorang dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Agar jika pelaku bisa melakukan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ R. Soesilo, *Op.cit.* h. 259

²¹ R. Soesilo, *Loc.cit.*

dakwa, dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dari segi tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab akan dianggap bertanggung jawab terhadap tindakannya.²²

terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.²³

Sanksi pidana bermacam-macam jenisnya. Dalam Pasal 10 KUHP, Bab II menjelaskan bahwa ada dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua jenis klasifikasi tersebut digunakan oleh hakim sebagai acuan untuk menentukan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Adapun jenis sanksi menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok meliputi:
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.
 - e. Pidana tutupan.²⁴
2. Pidana tambahan meliputi:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu.

- b. Perampasan beberapa barang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim.²⁵

Pasal 374 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan pemberatan. Berikut adalah penjelasan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal tersebut:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau karena mendapat upah untuk menjaga barang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Penjelasan : Sanksi utama yang diatur dalam Pasal 374 KUHP adalah ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun. Ancaman pidana ini lebih berat dibandingkan penggelapan biasa dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun (diatur dalam Pasal 372 KUHP) karena pelaku memiliki kepercayaan atau tanggung jawab khusus terhadap barang yang digelapkan. Pemberatan ini mencerminkan kepercayaan yang telah disalahgunakan oleh pelaku dalam konteks hubungan kerja atau profesi.

KESIMPULAN

1. Karakteristik tindak pidana di korporasi dapat dikenakan Pasal 374 KUHP yang mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan di

²² Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta. Kepel Press. h. 139

²³ *Ibid.*, h. 145

²⁴ Irfan Ardiansyah. 2017. *Disparitas*

Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya) Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017, h. 133.

²⁵ Handrawan,. 2019. *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi* Surabaya: Media Sahabat Cendikia. h. 50.

mana unsur unsurnya adalah pelaku memiliki hubungan kerja atau profesional dengan pemilik barang, atau diberi tanggung jawab khusus untuk menjaga barang tersebut, sehingga ancaman hukumannya lebih berat. Karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi adalah pelaku memiliki hubungan kerja atau profesional dengan pemilik barang / menguasai barang, atau diberi tanggung jawab khusus untuk menjaga barang tersebut karena ada hubungan kerja / karena pencarian / karena mendapat upah untuk itu, sehingga ancaman hukumannya lebih berat.

2. Model pertanggungjawaban korporasi meliputi pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus yang bertanggung jawab. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis sanksi terdiri dari pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan, yang meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sanksi utama yang diatur dalam Pasal 374 KUHP adalah pidana penjara dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. Karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan yang ada di korporasi diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun dimana ancaman pidana ini lebih

berat dibandingkan penggelapan biasa dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun karena pelaku memiliki kepercayaan atau tanggung jawab khusus terhadap barang yang digelapkan.

Saran

1. Untuk meminimalisir penggelapan di dalam korporasi, diperlukan suatu tindakan preventif berupa pedoman *Good Corporate Governance, Board Manual, Pedoman Perilaku, anggaran dasar, serta kepatuhan terhadap UU PT*
2. Proses pembuktian yang dilakukan dalam proses penyidikan, proses penyelidikan, serta proses peradilan pada pengadilan harus diperkuat pada fokus karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi yang subyek hukumnya merupakan orang pribadi sebagai pihak yang bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan

Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

B. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handrawan,. 2019. *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Irfan Ardiansyah. 2017. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Kansil,C. S. T.2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti.
- Merpaung. Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, penelitian hukum edisi revisi, cetakan ke – 9, kencana, surabaya.
- R. Soesilo, 2015 *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politeia* : Bogor.
- Soesilo , R. 1971. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Bandung: Politeia.
- Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublisher,.
- Tongat. 2006: *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press Malang.

B. Jurnal

- Adriano. 2013. “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. Bandung. Yuridika: Volume 28 No 3.

- Aryo Fadlian.2020. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”. Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2
- Dodi michael. 2015. “Penggelapan kredit sepeda motor roda dua oleh kreditur ditinjau dari sudut kriminologi di kota pontianak”. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Fernando I. Kansil. 2014. “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaanmenurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp”. Lex Crimenvol. Iii/No. 3/Mei-Jul/2014
- Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni. 2020. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana ”ndonesia”. Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Tawalujan, Jimmy. 2012. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”. Lex Crimen Vol.I/No.3